

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN MEDIA  
APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**ULFA TRIYANTI**

**NPM : 92011403161064**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2024**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pelanggaran Hukum .....	6
B. Pengertian Media Aplikasi .....	7
C. Pengertian MiChat.....	9
D. Pengertian Prostitusi Online.....	9
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	12
B. Sumber-sumber Penelitian.....	12
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	13
D. Metode Analisis Masalah.....	13
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Untuk Prostitusi Online .....	15
B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Untuk Prostitusi Online.....	33
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Ulfa Triyanti.** 92011403161064. Pelanggaran Hukum Terhadap Pemanfaatan Media Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Yusran Maaroeff.

### **Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Prostitusi**

Prostitusi online merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara para pekerja seks komersial (PKS), mucikari dengan para penggunanya. Media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari pada akhir-akhir ini adalah media sosial MiChat. MiChat merupakan aplikasi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Untuk Prostitusi Online?2.Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Untuk Prostitusi Online diatur dalam aturan perundang undangan diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanransaksi Elektronik. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Untuk Prostitusi Online dimana pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari terdapat dalam Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), serta Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, majelis hakim mengenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online di rumuskan ke dalam Pasal 45 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

## ABSTRACT



**Ulfa Triyanti. 92011403161064.** Violation of Law Against the Utilization of Michat Application Media as a Means of Online Prostitution (Study of Decision Number 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). Supervised by Erwin Taroreh and Yusran Maaroeff.

**Keywords: Violation of Law, Prostitution**

Online prostitution is a prostitution practice that uses internet social media as a means of communication or link between commercial sex workers (CSWs), pimps and their users. The social media often used by commercial sex workers and pimps these days is MiChat. MiChat is a private and group messaging application, sharing photos, videos and voice messages.

The formulation of the problems in this study are 1.How are the Legal Provisions Against Misuse of Applications for Online Prostitution? 2.How is the application of sanctions for perpetrators of misuse of the MiChat application for online prostitution? This research uses normative juridical research, the approaches used in this research are *statute approach* or *statutory approach* and *conceptual approach*.

Legal Provisions Against Misuse of Applications for Online Prostitution are regulated in the rules of invitation including in the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Implementation of Sanctions for Perpetrators of Misuse of MiChat Application for Online Prostitution where criminal liability for pimps is contained in Article 296 of the Criminal Code with imprisonment for up to 1 (one) year and (4) four months or with a maximum fine of Rp 15,000, - (fifteen thousand rupiah), and Article 506 of the Criminal Code with imprisonment for up to 1 (one) year. However, in case Number 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, the panel of judges applied Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions explaining the criminal sanctions for perpetrators of online prostitution are formulated in Article 45 Paragraph (1) with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Prostitusi online merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara para pekerja seks komersial (PKS), mucikari dengan para penggunanya. Media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari pada akhir-akhir ini adalah media sosial MiChat. MiChat merupakan aplikasi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara. MiChat memiliki fitur unggulan yaitu *People Nearby* dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur inilah yang sering disalahgunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK), dan mucikari dalam melakukan praktik tindak pidana Prostitusi Online.

Adanya peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal yang mengatur terkait dengan prostitusi online seperti Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat tersebut, ditambah dengan adanya sewaktu Pandemi Covid 19 terjadi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus praktik prostitusi online di aplikasi MiChat.

Seperti contoh kasus prostitusi yang melibatkan anak, dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat pada tahun 2021 lalu mendapatkan persentasi tertinggi di antara aplikasi-aplikasi lainnya dengan jumlah korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak sebanyak 41%,

kemudian aplikasi Whatsapp 21%, Facebook 17%, tidak diketahui 17%, dan hotel yang dipesan secara virtual dengan nama Reddorz 4%.<sup>2</sup> ([www.kpai.com](http://www.kpai.com)). Sedangkan menurut data yang di dapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kasus prostitusi melonjak 50 persen lebih banyak sejak adanya pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Data lonjakan tersebut belum menggambarkan kondisi riil hal tersebut terjadi karena tidak semua korban melaporkan kasusnya.

Maraknya kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat, membuat Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate angkat bicara, beliau mengatakan lembaganya sudah meminta komitmen dari penyelenggara aplikasi pesan instan tersebut (MiChat) untuk melakukan take down akun yang digunakan untuk praktik prostitusi dalam jaringan atau prostitusi online

Tingginya jumlah kasus prostitusi online di aplikasi MiChat ini terjadi karena pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktik prostitusi online di aplikasi MiChat. Terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (Pasal 296 KUHP).

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506 KUHP).

Dalam Pasal-pasal tersebut hanya terdapat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari. Sedangkan para pekerja seks komersial dan penggunanya tidak ada pasal-pasal yang mengatur terkait hal tersebut. Adapun dalam Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus terkait dengan praktik tindak pidana prostitusi online, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat melanggar kesusilaan.

Salah satu kasus tindak pidana prostitusi online yang perlu dilakukan kajian yakni terdapat dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, sebagaimana tindak pidana prostitusi dalam putusan tersebut dilakukan oleh dua orang yang menawarkan jasa komersil melalui aplikasi MiChat. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk dalam kategori perbuatan yang disebut mucikari. Perbuatan para pelaku termasuk dalam perbuatan yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi untuk prostitusi online?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Untuk Prostitusi Online?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi untuk prostitusi online.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Untuk Prostitusi Online..
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang-undang mengatur ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. 2008. *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Bunga, D., & Widiatedja, I. G. N. P. 2012. *Prostitusi cyber: Diskursus penegakan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*. Udayana University Press.
- Farhana, & Tarmizi. 2010. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Maulidya, R., & Effendi, E. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Naibaho, Nathalina. 2019. *Prostitusi Online dan Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-1t5c5abece7e335/>, tanggal 2 Februari 2024.
- Ninieck, S. 2007. *Eksistensi Pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, A. 2010. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track sistem & implementasinya*.

Yanto, O. 2016. Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak:

Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.